



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Biola 4A Kode Pos 75121 Telp. (0541) 742368

Website : www.disdik.samarindakota.go.id

TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL TK SALSABILA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SAMARINDA

Menimbang :

- a. Bahwa setiap 2 (dua) tahun, lembaga PAUD (TK) wajib mengajukan perpanjangan izin operasional, jika lembaga tersebut aktif melaksanakan fungsinya.
- b. Surat permohonan perpanjangan izin operasional **TK SALSABILA** dari Hj. Ida Laila, S.Ag selaku Kepala Lembaga Nomor : 57/TKS/IX/2017 tanggal 11 September 2017.
- c. Berdasarkan surat Rekomendasi dari **IGTKI Kec. Samarinda Utara** Nomor : 054/IGTK-SU/VI/2017 tanggal 05 Juni 2017 lembaga tersebut dapat diberikan izin penyelenggaraan pendidikan.
- d. Berdasarkan point a, b, c maka perpanjangan izin operasional TK SALSABILA ditetapkan dalam surat keputusan ini.

Mengingat :

1. Undang -Undang Dasar 1945 Pasal 31 Tentang Pendidikan;
2. Undang-Undang No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 Tentang Pendidikan Prasekolah sebagai salah satu penjabaran dari Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 137 Tahun 2014 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
11. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Karakter sebagai Budaya Sekolah;
12. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 22 Tahun 2016 Tentang

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

: Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Kepada :

Nama : **TK SALSABILA**
Alamat : Jln. Bayam 9 No. 537-538
Tahun Berdiri : 2000
NSS / NPSN : 002.1660.06.048 / 30406060
Akreditasi : C
Penanggung Jawab/Pimpinan : H. Achmad Basrie, S.H
Kepala Lembaga : Hj. Ida Laila, S.Ag

- Kedua : Izin Operasional ini diberikan Kepada **TK SALSABILA** Tahun Pelajaran 2017, dibawah binaan “ YAYASAN SALSABILA” dengan Akta Notaris H.M. Sutamsis, S.H, M.Kn Nomor : 26 Tanggal 23 Februari 2012.
- Ketiga : Pemegang izin ini wajib menyelenggarakan Program PAUD tersebut sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
- Keempat : Pemegang izin ini wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
- Kelima : Pemegang izin ini wajib mengirimkan laporan secara berkala menurut model yang ditentukan.
- Keenam : Pemegang izin ini wajib mengisi data online.
- Ketujuh : Dana Operasional lembaga menjadi tanggung jawab pimpinan dan atau yayasan yang membawahi lembaga tersebut.
- Kedelapan : Izin Operasional Lembaga PAUD ini berlaku selama 2 (Dua) tahun sejak dikeluarkannya surat ini dan mengajukan permohonan kembali selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir.
- Kesembilan : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Samarinda
Pada tanggal : 18 September 2017

Kepala,

Drs. H. Achmad Hidayat, M.Si
Pembina Utama Muda / IV c
NIP 19600712 198811 1 003